



12
(757)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003

TENTANG

**LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA
DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya penyakit sapi gila atau Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) pada sapi di Amerika Serikat sebagaimana dinyatakan pemerintah Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) tanggal 23 Desember 2003, maka dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta mencegah masuk dan meluasnya penyakit BSE perlu untuk sementara waktu melarang masuknya Hewan Ruminansia dan produk turunannya ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

- 2 -

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/TN.540/7/2002 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya Dari Negara Tertular Bovine Spongiform Encephalopathy;

- 3 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT.

Pasal 1

- (1) Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat dilarang untuk diimpor dan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- (2) Bagi Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang telah tiba dipelabuhan Indonesia sejak tanggal 24 Desember 2003 sampai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dapat dikeluarkan sepanjang dilengkapi dengan Bill of Lading, serta sertifikat yang menjelaskan tentang kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di Amerika Serikat atau di negara pengekspor.
- (3) Hewan Ruminansia dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) wajib direeksportir atau dimusnahkan.
- (2) Reeksportir atau pemusnahan atas Hewan Ruminansia dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab dan beban biaya importir yang bersangkutan.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila telah ada pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) tentang berakhirnya kasus penyakit sapi gila atau BSE di Amerika Serikat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21/12/2003

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003

DAFTAR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG DILARANG SEMENTARA IMPORNYA

No.	HS	Uraian Barang
1	01.02 0102.10.000 0102.90 0102.90.110 0102.90.190 0102.90.900	Binatang sejenis lembu, hidup. - Bibit - Lain-lain -- Sapi ----Berat tidak lebih dari 350 kg --lain-lain
2.	01.04 0104.10 0104.10.000 0104.10.900 0104.20 0104.20.100 0104.20.900	Biri-biri dan kambing, hidup. -Biri-biri : --Bibit --Lain-lain -Kambing : --Bibit --Lain-lain
3.	02.01 0201.10.000 0201.20.000 0201.30.000	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin -Karkas dan setengah karkas -Potongan daging bertulang lainnya -Tanpa tulang
4.	02.02 0202.10.000 0202.20.000 0202.30.000	Daging binatang sejenis lembu, beku Karkas dan setengah karkas -Potongan daging bertulang lainnya -Tanpa tulang
5.	02.04 0204.10.000 0204.21.000 0204.22.000 0204.23.000 0204.30.000 0204.41.000 0204.42.000 0204.43.000 0204.50.000	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku - Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, segar atau dingin - Daging Biri-biri lainnya, segar atau dingin : --Karkas dan setengah karkas --Potongan daging bertulang lainnya --Tanpa tulang -Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, beku -Daging biri-biri lainnya, beku : -- Karkas dan setengah karkas -- Potongan daging bertulang lainnya -- Tanpa tulang -Daging kambing

	0204.50.000	-Daging kambing
6.	02.06 0206.10.000 0206.21.000 0206.22.000 0206.29.000	Sisa yang dapat dimakan dari binatang sejenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Dari binatang sejenis lembu, segar atau dingin - Dari binatang sejenis lembu, beku : --Lidah --Hati --Lain-lain
7.	Ex.02.10 0210.20.000 0210.91 0210.91.100 0210.91.900	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap, tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Daging binatang sejenis lembu -Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan : --Dari primate ---Asin atau dalam air garam ---Lain-lain
8.	Ex.05.04 0504.00.300 0504.00.900	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap. (ex : lembu, kambing dan biri-biri). -Segar, dingin atau beku -Lain-lain
9.	Ex.05.06 0506.10.000 0506.90.000	Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan dengan sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya, bubuk dan sisa dari produk tersebut. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Kerangka tulang dan tulang dikerjakan dengan asam -Lain-lain
10	Ex.05.11 0511.10.000 0511.99. 0511.99.110 0511.99.190 0511.99.200	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Mani dari sejenis sapi --Lain-lain : ---Mani : ----Dari babi, kambing dan biri-biri ----Lain-lain ---Otot dan urat
11.	15.02 1502.00.110 1502.00.190 1502.00.200 1502.00.900	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain Pos 15.03 -Lemak kasar dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing : --Lemak lembu mentah yang tidak dapat dimakan untuk membuat sabun --Lain-lain -Lemak hasil pelelehan, diekstraksi dengan pelarut maupun tidak (termasuk "Premier jus") yang dihasilkan dari lemak mentah -Lain-lain

12.	Ex.15.16 1516.10 1516.10.100 1516.10.900	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, dihidrogenasi sebagian atau seluruhnya diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut (ex : lembu, kambing dan biri-biri). -Minyak dan lemak hewani dan fraksinya : --Dalam bungkus 10 kg netto atau lebih --lain-lain
13.	Ex.15.17 1517.10 1517.10.100 1517.10.900 1517.90 1517.90.920 1517.90.930	Margarin, campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau fraksi dari lemak dari minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dalam pos 15.16 (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Margarin, tidak termasuk margarine cair : --Dalam kemasan kedap udara --Lain-lain -Lain-lain: --Lain-lain: ---Dari hewani ---Dari paduan nabati dan hewani
14.	Ex.16.01 1601.00.100 1601.00.900	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah, olahan makanan berasa dari produk ini. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Segar, dingin atau beku -Lain-lain
15.	Ex.16.02 1602.10.000 1602.20.000 1602.50.000 1602.90 0602.90.100 0602.90.900	Daging, sisa daging, atau darah yang diolah atau diawetkan lainnya. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Olahan homogen -Hati binatang -Dari jenis binatang lembu -Lain-lain termasuk olahan dari darah binatang: --Daging dan sisa daging lainnya yang diolah atau diawetkan dalam kedap udara --Lain-lain
16.	Ex.21.04 2104.10 2104.10.100 2104.10.900 2104.20.000	Sop dan kaldu dan olahan untuk itu, campuran homogen olahan makanan. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Sop dan kaldu dan olahan untuk itu : --Sop dan kaldu dalam bentuk cair, pada atau bubuk --Lain-lain -Campuran homogen olahan makanan
17.	Ex.21.06 2106.10.000	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Pekatan protein dan jaringan zat protein
18	Ex.23.01 2301.10	Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau udang-udangan, binatang lunak atau binatang air yang tidak bertulang belakang lainnya, tidak layak untuk makanan manusia, ampas lemak (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, ampas lemak:

	2301.10.100 2301.10.900	--Tepung kasar daging --Lain-lain
19.	Ex.23.09 2309.10.000 2309.90 2309.90.100 2309.90.912 2309.90.914 2309.90.916 2309.90.919 2309.90.922 2309.90.923 2309.90.929 2309.90.991 2309.90.999	Olahan dari jenis yang dipergunakan untuk makanan hewan. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Makanan anjing atau kucing dalam kemasan untuk penjualan eceran -Lain-lain : --Makanan hewan manis --Olahan lainnya dari jenis yang dipakai dalam makanan hewan : ---Makanan lengkap : ----Untuk babi ----Campuran susu bubuk pengganti untuk makanan anak ternak ----Makanan untuk benih udang dalam kemasan dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg ----Lain-lain ---Makanan pelengkap : ----Mengandung olahan anti biotika ----Makanan untuk udang ----Lain-lain ---Lain-lain : ----Tepung kasar dari daging dan tulang dan tepung kasar dari bulu burung hidrolisa ----Lain-lain

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



RINI M SUMARNO SOEWANDI